

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian Mengenai PT X Dalam Hal Melakukan Perubahan Anggaran Dasar

Pada sub-bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kasus posisi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis menjadi bagian dari penelitian yang dilakukan yakni kasus posisi dari PT X. PT X merupakan jenis perseroan tertutup dan berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, dalam melakukan perubahan anggaran dasarnya dilakukan secara sirkuler yang mana dalam keputusan sirkuler tidak ada forum rapat tetapi suatu keputusan yang dituangkan secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh pemegang saham untuk ditandatangani (memberi persetujuan secara formal), dan tanggal terakhir penanda tanganannya dinyatakan sebagai tanggal efektif keputusan sirkuler tersebut yaitu tanggal 7 Desember 2017. Keputusan sirkuler tersebut sah sebagaimana Pasal 10 ayat (11) anggaran dasar PT X, yang menyatakan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara yang menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan, selanjutnya disebut “Keputusan Para Pemegang Saham” atau “KPPS” PT X.

Dalam KPPS PT X tersebut, pemegang saham juga memberikan kuasa sepenuhnya kepada Nyonya ABC untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, termasuk dan tidak terbatas untuk menghadap di hadapan semua pihak terkait yang berwenang termasuk Notaris, dan untuk lebih lanjut untuk menyiapkan, menandatangani, melaksanakan, mendaftarkan, permohonan serta menyatakan

KPPS ini dalam suatu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, dan atau semua surat serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan KPPS.

Penghadap selaku kuasa dari PT X tersebut menghadap ke Notaris, dan kemudian dinyatakan dalam suatu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT X Nomor 138 tanggal 8 Desember 2017, yang dibuat dihadapan ABC, Notaris di Jakarta Pusat (tercantum dalam Lampiran 1). Bahwa berdasarkan akta tersebut telah diambil keputusan-keputusan antara lain:

1. Meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor PERSEROAN semula sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) saham, bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per saham.
2. Bahwa tambahan penyeteroran modal sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) untuk penerbitan sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham baru, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per saham akan dilaksanakan seluruhnya oleh PT XYZ.
3. PT X dengan ini menegaskan melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas penerbitan saham baru tersebut di atas.

Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT X tersebut, Notaris mewakili dan bertindak untuk dan atas nama para pemegang saham perseroan untuk mengakses data-data, menyerahkan data fisik yang diperlukan sehubungan dengan permohonan pemberitahuan atau pelaporan atau persetujuan akta pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Setelah semua proses atau prosedur dilaksanakan Notaris secara elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dan kemudian Notaris selaku pemohon melakukan pencetakan sendiri yang diwujudkan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”.

Selanjutnya, PT X melakukan perubahan anggaran dasar yang dilakukan secara sirkuler dan hendak menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris. Tetapi pada saat hendak dilakukannya pelaporan melalui SABH, Notaris dan/atau karyawan Notaris menyampaikan kepada kuasa dari PT X bahwa terdapat kesalahan penginputan pada SABH (terlampir dalam Lampiran 1) yang tidak sesuai dengan perubahan modal ditempatkan dengan akta yang dibuat oleh Notaris pada tanggal 8 Desember 2017, yang mana tertulis sebagai berikut:

“Total Modal ditempatkan Rp 2.360.000.000 (dua miliar tiga ratus enam lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 2.360.000 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu) saham, bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per saham”.

Berdasarkan contoh kasus yang telah dijabarkan di atas, terdapat kesalahan pengisian data modal dimana pada pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT X yang dibuat Notaris, modal ditempatkan perseroan yang tercantum dalam SABH adalah sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) saham (terlampir dalam Lampiran 2). Kesalahan pengisian data berdasarkan hal diatas, terjadi karena Notaris sebagai penerima kuasa, tidak teliti dalam pengisian format isian data Perubahan Data Perseroan pada SABH.

Penelitian yang dilakukan penulis dengan kasus yang telah dijabarkan penulis melakukan wawancara sebagai data tambahan kepada Notaris yang bersangkutan. Data yang didapatkan dipaparkan dalam sub bab ini kemudian melakukan analisis untuk menjawab permasalahan yang diangkat penulis. Dalam melakukan penelitian dengan bentuk wawancara berkaitan permasalahan yang diangkat Penulis, narasumber menyampaikan beberapa dasar yang harus diperhatikan.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dari wawancara dengan narasumber mengenai perbedaan data PT X pada akta yang telah dibuat dan SABH adalah sebagai berikut:

1. Mengenai perubahan anggaran dasar melalui mekanisme RUPS yang telah dilakukan oleh PT X adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasarnya sesuai dengan anggaran dasar PT X tersebut. Yang mana perubahan anggaran dasar tersebut dinyatakan ke dalam akta Notaris sebagaimana disyaratkan Pasal 19 dan Pasal 21 UUPD.
2. Mengenai akta PT X yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang mana salah satu tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan para penghadap kedalam bentuk akta dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta otentik harus memenuhi apa yang menjadi syarat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Ikalau terhadap semua akta yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tetapi tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka akta tersebut tidak

dapat disebut sebagai akta otentik, melainkan akta tersebut menjadi sebuah akta dibawah tangan.

3. Mengenai permasalahan utama yang diteliti oleh penulis, seharusnya perbedaan antara akta notaris dan data perseroan SABH PT X tidak terjadi karena di dalam SABH peranan Notaris sangatlah penting yang mana Notaris harus cermat dan teliti dalam memasukkan data-data yang berkaitan dengan perusahaan sewaktu mengakses situs SABH, walaupun sebelum mendapat persetujuan pengesahan oleh Menteri dengan menyatakan tidak keberatan dan penerbitan SK Pengesahan Menteri, masih terdapat fase “Pratinjau Perusahaan”. Dengan kejadian tersebut lah Notaris harus bertindak lebih cermat dan teliti terhadap setiap penginputan di SABH dan perlu bertanggung jawab atas kesalahan tersebut berupa perbaikan data melalui proses SABH sesuai dengan prosedur dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlaku.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka Notaris dalam kewajibannya membuat akta otentik, juga mempunyai kewenangan dalam hal menginput data akta agar memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris selaku Pemohon dalam SABH terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk dapat mengajukan permohonan elektronik terkait perseroan terbatas pada SABH.⁵²

Notaris berperan terhadap akta yang dibuatnya dari awal sampai dengan proses penginputan di SABH dan apabila terdapat kesalahan maka Notaris

⁵² Ria Oktavia, *Akibat Hukum Perbedaan Data Perseroan Terbatas antara Akta Notaris dan Daftar Perseroan*, E-Jurnal: Spirit Pro Partia Vol V No 1, Maret 2019, Hal. 80.

bertanggung jawab mengoreksi data-data tersebut. Kesalahan data pada saat proses memasukkan data ke sistem merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun yang mana tentunya tidak lepas dari peran Notaris, namun kadang hal tersebut tetap terjadi.⁵³ Dalam hal pertanggung jawaban Notaris dapat dimintakan apabila dalam menjalankan jabatannya menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dari pihak yang berkepentingan, Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, sanksi terhadap notaris telah diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁵⁴

4.2 Keabsahan Data Perseroan PT X Dalam Hal Terdapat Perbedaan antara Akta Notaris dan Daftar Perseroan

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan utama Notaris yaitu membuat akta autentik agar setiap subyek hukum dapat mendapatkan kepastian hukum. Salah satu subyek hukumnya yaitu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”), karena Notaris memiliki peranan penting untuk perbuatan hukum setiap kegiatan PT dimulai dari permohonan pengesahan badan hukum sampai dengan perubahan anggaran dasar harus dimuat dan dinyatakan dalam suatu akta Notaris, hal tersebut tercantum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”).

⁵³ Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Online*, Jurnal Akta Vol 4 No 3, September 2017, Hal. 104.

⁵⁴ Tia Sanitra Gumilang, *Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum*, Jurnal Lex Renaissance No 1 Vol 4, Januari 2019, Hal. 154-155.

Untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar suatu PT harus ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”), yang mana merupakan organ yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu PT. Melalui RUPS tersebut para pemegang saham sebagai pemilik suatu PT dapat melihat atau mengambil keputusan atas kepengurusan yang dilakukan Direksi, pengawasan Komisaris sampai dengan tindakan-tindakan yang perlu atau tidak dilakukan. Kewenangan RUPS dijelaskan dalam Pasal 75 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”. Dengan kata lain, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS.

Dalam pembahasan sub bab 2.1.4.1 halaman 40-42 bahwa pelaksanaan RUPS agar sah dan mengikat para pihak dan sah menurut hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UUPT yaitu Tata cara pemanggilan RUPS, Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, dan Kuorum dan cara pengambilan pemungutan suara. Seluruh keputusan RUPS harus didasarkan pada musyawarah untuk mufkat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara voting adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Dalam pembahasan kasus yang telah dijabarkan dalam sub bab 4.1 bahwa penyelenggaraan RUPS suatu PT terkait perubahan anggaran dasar, Notaris dapat

hadir atau tidak hadir dengan ketentuan setiap hal yang ditentukan dalam RUPS harus dibuat risalahnya dan dinyatakan dalam suatu akta Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (4) UUPA. Keputusan RUPS terkait perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal hari RUPS.

Akta autentik yang dihasilkan Notaris dalam menjalankan kewenangannya terkait RUPS suatu PT, dapat dibedakan 2 (dua) macam yaitu Akta Relas dan Akta Partij. Dalam Akta relas, Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan oleh para pihak, contohnya yaitu Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Perubahan Data Perseroan. Sedangkan Akta Partij berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang disampaikan oleh para pihak di hadapan Notaris, contohnya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham berdasarkan kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

Sahnya suatu perubahan anggaran dasar suatu PT tidak hanya dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris namun Notaris juga sebagai pihak yang mengisikan atau memasukkan format isian untuk memperoleh pengesahan, persetujuan dan/atau melaporkan pemberitahuan kepada Menteri secara elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut "SABH").

Dalam proses pelaporan pada SABH, Notaris selaku pemohon dalam SABH dalam hal ini mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk dapat mengajukan permohonan elektronik terkait perseroan terbatas pada SABH. Notaris harus menyampaikan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan

anggaran dasar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, maka perubahan anggaran dasar suatu PT tidak dapat diajukan.

Notaris merupakan satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan dalam mengakses SABH dengan segala proses atau prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait segala tata caranya. Dalam UUPT diklasifikasikan 2 (dua) jenis perubahan anggaran dasar, yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

Sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tertentu suatu PT harus mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPT. Selain perubahan anggaran dasar, PT dapat melakukan Perubahan Data Perseroan. Perubahan Data Perseroan dilakukan cukup dengan pemberitahuan kepada Menteri Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016.

Suatu daftar perseroan adalah sah dan mengikat bagi perseroan dan pihak lain yang memerlukan data perseroan tersebut apabila permohonan elektronik terkait pengesahan pendirian perseroan terbatas/perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan telah memenuhi syarat-syarat dokumen pendukung terkait, melakukan akses online sesuai dengan tata cara, melakukan pengisian Format Isian Data Perseroan PT secara benar, dan menyetujui surat pernyataan elektronik yang berkaitan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016.

Apabila terjadi kesalahan penginputan yang dilakukan Notaris, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak PT atau pihak yang berkepentingan dari PT tersebut. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Oleh karena itu akibat dari kesalahan terhadap pengisian format isian data Perubahan Data Perseroan pada SABH, pihak perseroan atau pihak yang menderita kerugian akibat kesalahan penginputan data tersebut dapat menuntut penggantian biaya dan ganti rugi.

Suatu kebasahan data perseroan PT dalam hal terdapat perbedaan antara akta notaris dan Daftar Perseroan di SABH, yang dianggap sah adalah akta yang dibuat oleh Notaris dikarenakan dasar dari pembuatan akta tersebut yaitu keputusan RUPS yang telah disetujui oleh para pemegang sahamnya. Dan ketentuan perubahan anggaran dasar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UUPT ataupun anggaran dasarnya.

Kelalaian Notaris dalam hal kesalahan data perseroan berupa nilai nominal pada penginputan daftar perseroan di SABH untuk PT X, menyebabkan perubahan anggaran dasar PT X tidak mengikat pihak lain, namun hanya terbatas pada para penghadap dan perseroan PT X. Berdasarkan kasus pada sub bab 4.1 di atas, PT X telah melakukan perubahan anggaran dasar dengan agenda peningkatan modal sesuai dengan prosedur untuk dinyatakan dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mana tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan KPPS. Selain itu akta tersebut telah mendapatkan surat

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tertanggal dua puluh Desember dua ribu tujuh belas (20-12-2017).

4.3 Pertanggung jawaban Notaris terhadap perbedaan data perseroan PT X pada SABH dengan Akta Notaris

Salah satu syarat suatu akta dikatakan autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum sehingga akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum merupakan akta autentik. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara, akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 41 UUJN, Akta Notaris yang semula akta autentik dapat diberlakukan kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Pelanggaran yang dimaksud Pasal 41 UUJN yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yaitu Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN.

Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum memiliki peran penting pada perseroan terbatas untuk membuat akta, yang dimulai dari akta pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan. Dalam UUPT diatur apabila terdapat cacat hukum pada akta pendirian perseroan terbatas diketahui maka akan berakibat hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak tertentu yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pembubaran Perseroan Terbatas melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf b UUPT. Cacat hukum yang dimaksud karena syarat formil yang tidak terpenuhi yaitu akta notaris dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas serta pembuatan

akta notaris sesuai dengan UUJN dan syarat materiil yaitu diantaranya terdapat cacat hukum pada pernyataan kehendak dari para pendirinya, serta syarat sah lainnya untuk suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota. Dan terhadap akta perseroan yang dibuatnya, Notaris memiliki kewenangan mengisikan atau memasukan format isian data perseroan di SABH untuk memperoleh pengesahan, persetujuan dan/atau melaporkan pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 mengatur cacat hukum pada Daftar Perseroan yaitu terkait Format Pendirian Perseroan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana Keputusan Menteri tersebut akan dicabut. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak diatur mengenai akibat hukum apabila terdapat ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan apabila terjadi pada saat Perubahan Anggaran Dasar dan/atau data perseroan. Namun pada lampiran surat Keputusan Menteri Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terdapat keterangan “Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut”, sedangkan keterangan pada lampiran Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan ialah “Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara”. Bila didasarkan pada keputusan yang tertulis pada Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, apabila terdapat perbedaan data dapat dilakukan perbaikan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

17 Tahun 2017. Namun jika perbedaan data ini tidak dilakukan perbaikan, menurut penulis surat keputusan tersebut dapat dibatalkan atau dicabut karena terdapat kesalahan tidak sesuai dengan dokumen pendukung yang diatur dalam perundang-undangan.

Dengan demikian, tanggung jawab Notaris bukan lagi hanya sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pemeriksa data Perseroan yang akta pendirian atau perubahannya dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Dalam hal notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangan membuat akta autentik sesuai ketentuan Undang-Undang maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dari segi hukum atas akta yang dibuatnya. Namun jika akta tersebut dibuat tidak sesuai prosedur, substansi, dan wewenang tertentu dan menjadikan akta yang cacat hukum sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum. Terhadap akta yang dibuatnya, Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam proses pengisian data pada SABH karena pemeriksaan tersebut sudah tidak lagi dilakukan secara manual oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a, yaitu tidak seksama dalam menjalankan kewajibannya maka Pasal 16 ayat 11 UUJN mengatur apabila Notaris melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain dikenakan sanksi administratif, notaris dapat dikenakan sanksi perdata terhadap kesalahan yang

terjadi akibat perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara. Sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa notaris memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara: Adanya perbuatan, Adanya kesalahan, Adanya kerugian, dan Adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Sanksi perdata dalam hal ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana diatur Pasal 1264 KUHPerdara, sanksi ini juga merupakan akibat yang diterima notaris dari gugatan pihak yang dirugikan apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Notaris sebagai satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan melakukan pengisian data perseroan pada SABH sebagai kewenangan lain, apabila terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian antara akta notaris dan dokumen asli yang disimpan oleh Notaris dengan yang tercatat pada SABH yang mengakibatkan perbedaan data maka Notaris bertanggung jawab melakukan pembedulan data tersebut apabila dapat dilakukan pembedulan. Bilamana ketidaksesuaian terjadi pada pembuatan akta, Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pembedulan terhadap akta yang mana ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 UUJN berlaku apabila akta tersebut belum ditandatangani pada minuta aktanya. Sedangkan jika akta tersebut telah ditandatangani minuta aktanya, Pasal 51 UUJN Notaris diberi wewenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik. Pembedulan dilakukan dengan membuat berita acara pembedulan yang dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan

menyebutkan tanggal dan Nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara pembetulan wajib disampaikan kepada para pihak.

Bentuk tanggung jawab ini berupa tanggung gugat di bidang hukum perdata sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata mengatur “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Seorang notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan menggugat notaris ke pengadilan negeri setempat untuk minta ganti rugi. Selain itu Pasal 1366 KUHPperdata mengatur “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang hati-hatinya”, sehingga notaris dalam melakukan kewajibannya berkaitan dengan pembuatan akta notaris maupun pengisian data perseroan pada SABH lalai karena ketidaksaksamaan memeriksa kebenaran data perseroan dapat dimintai tanggungjawabnya apabila karena kelalaian dan kurang hati-hatinya menimbulkan kerugian bagi pihak perseroan.

Dalam hal ini suatu kesalahan yang dikarenakan akibat kelalaian notaris yaitu adanya ketidaksesuaian data modal pada SABH untuk PT X. Kelalaian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para penghadap atau pihak lain yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu PT X. Kesalahan tersebut dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “Menkumham”), baik UUPT atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 jo

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur konsekuensi yang mengikutinya apabila terdapat kesalahan data perseroan yang telah tercatat dalam SABH. Menurut penulis, Menkumham melakukan pembatasan mengenai tanggung jawab antara Notaris dan Menkumham dikonsepsikan dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 yaitu Pemohon dalam hal ini Notaris dengan mengisi Surat Pernyataan Secara Elektronik yang terdapat saat melakukan pengisian Format Isian Pendirian/Perubahan Perseroan pada SABH, yang mana pernyataan tersebut menyatakan Format Isian Pendirian/Perubahan Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Isian Pendirian atau Perubahan Perseroan dan keterangan tersebut. Maka terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi syarat dan tidak melanggar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Notaris sebagai pemohon pada SABH siap menerima segala bentuk sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini artinya Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran terhadap materi yang menyangkut data perseroan, dimana nantinya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan tentunya mempunyai akibat hukum.

Oleh karena tidak mengubah isi akta yang dibuatnya, maka Notaris perlu melakukan perbaikan data dengan melakukan permohonan secara elektronik dengan melampirkan beberapa dokumen yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas,

Yayasan, dan Perkumpulan (selanjutnya ditulis “Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017”). Perbaiki data yang dimaksud jika terdapat kekeliruan yang bersifat teknis dan tidak mengubah isi dari akta yang bersangkutan.

Permohonan tersebut diajukan secara elektronik oleh Notaris pada laman SABH sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017, dengan cara mengisi format isian perbaikan data Perseroan Terbatas dengan melampirkan dokumen:

1. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum;
2. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum;
3. salinan akta pengesahan pendirian atau akta perubahan badan hukum; dan
4. salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan badan hukum yang akan diperbaiki. Selain itu notaris melampirkan dokumen pendukung berupa akta bukti setor modal dalam hal perbaikan data perseroan berupa perubahan modal perseroan. Proses selanjutnya untuk perbaikan data diatur pada Pasal 7 jo Pasal 8 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017.

Notaris yang telah melakukan perbaikan sebagaimana data-data di atas maka dapat melihat perubahannya dengan melakukan pengecekan daftar perseroan pada SABH. Dengan demikian setiap terjadinya kesalahan pada suatu dengan pengisian pada SABH yang telah dilaksanakan, mewajibkan Notaris tersebut untuk melakukan perbaikan database pada SABH. Hal ini, sebagai wujud suatu rasa penuh tanggung jawab dalam menjalankan jabatan Notaris. Dimana dalam

menjalankan jabatan Notaris, seorang Notaris juga wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

